



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA	NOMOR SOP	UN10/F11.05.01/HK.01.02.a/12
	TGL PEMBUATAN	30 November 2021
	TGL REVISI	-
	TGL EFEKTIF	01 Desember 2021
	DISAHKAN OLEH	Dekan,   Dr. Sholih Mu`adi, SH., M.Si. NIP. 196412301993031002
NAMA SOP	PENGAJUAN AKTIF KEMBALI	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1 Buku Panduan Akademik UB 2 Buku Pedoman Pendidikan FISIP UB 3 Kalender Akademik	1 Memahami prosedur aktif kembali 2 3	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1 2 3	1 Ruang yang memadai 2 Komputer/printer/scanner 3 Jaringan internet	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No	Kegiatan	Pelaksana			Rektorat	Mutu Baku			Keterangan
		mahasiswa	akademik	Wadek I		Kelengkapan	Waktu	Output	
	Penetapan proses pengajuan aktif kembali melalui Surat Keputusan Dekan/ Rektor (bila ada) No								
1	Mengajukan permohonan					Form permohonan	2 menit		Penetapan
2	Memproses permohonan aktif kuliah					form permohonan	3 menit	surat pengantar aktif kembali	Pelaksanaan
3	Menandatangani surat pengantar					Surat pengantar	1 hari	surat pengantar aktif kembali	Pelaksanaan
4	Mengajukan ke Rektor					Surat pengantar	5 menit	surat pengantar aktif kembali	Pelaksanaan
5	Memproses surat permohonan aktif kembali					Surat pengantar	1 hari	validasi	Pelaksanaan
6	Melakukan registrasi					SIAM		registrasi	Pelaksanaan
7	Evaluasi proses pengajuan aktif kembali Survei kepada mahasiswa / AIM								Pelaksanaan
8	Perbaikan bila terjadi keluhan atau kesalahan prosedur								Evaluasi
9	Peningkatan proses pengajuan aktif kembali sesuai hasil evaluasi dan perbaikan								Pengendalian